



**SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA
NOMOR : W10-A6/19504/HM.02.2/X/2020**

**TENTANG
PENUNJUKAN PENANGGUNG JAWAB DAN PENGELOLA PERPUSTAKAAN
PADA PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA**

KETUA PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan tertibnya buku-buku Perpustakaan pada Pengadilan Agama Tasikmalaya, dipandang perlu untuk menunjuk Penanggung Jawab dan Pengelola Perpustakaan;
- b. Bahwa untuk menjamin tercapainya maksud tersebut pada dictum (a) di atas, dipandang perlu untuk menunjuk Penanggung Jawab dan Pengelola Perpustakaan pada Pengadilan Agama Tasikmalaya;
- c. Bahwa yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dianggap cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Penanggung Jawab dan Pengelola Perpustakaan pada Pengadilan Agama Tasikmalaya;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009;
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;
3. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 85/KMA/SK/V/2014 tentang Pengelolaan Perpustakaan di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan 4 (empat lingkungan peradilan).

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya Tentang Penunjukan Penanggung Jawab dan Pengelola Perpustakaan Pada Pengadilan Agama Tasikmalaya.
- Pertama : Menunjuk Pegawai dan Tenaga Kontrak atas nama pegawai :
1. Hj. Nuraeni, S.H. Jabatan Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan sebagai Penanggung Jawab Perpustakaan;
 2. Mamat Kardi Jabatan Tenaga Kontrak sebagai Petugas Pengelola Perpustakaan.

...Kedua

- Kedua : Tugas sebagai Pengelola Perpustakaan antara lain sebagai berikut :
1. Mengelola dan mengklasifikasikan buku sesuai standar pengkodean;
 2. Menyimpan dan memelihara koleksi buku, surat kabar dan referensi yang ada di Perpustakaan Pengadilan Agama Tasikmalaya;
 3. Memberikan pelayanan kepada peminjaman buku perpustakaan.
- Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan dilakukan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tasikmalaya
Pada tanggal : 01 Oktober 2020
KETUA PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA,



Drs. H. NEMIN AMINUDDIN, S.H., M.H.

Tembusan :
Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat di Bandung.